



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Miskin Di Kabupaten Karangasem

I Made Sugita*, Ni Ketut Sri Ratmini, Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, Ni Putu Ariani
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia
*imadesugita@uhnsugriwa.ac.id

Abstract

The right to education for poor children is one of the rights that must be protected by a state to achieve the broadest possible welfare of the people without discrimination. Karangasem Regency is one of the districts in Bali Province with the highest number of poor people, which has an impact on the large number of children dropping out of school and resulting in poor children's right to education in Karangasem Regency not being properly obtained. The aim of this research is to determine and analyze legal protection for the right to education of poor children in Karangasem Regency. The type of research used in compiling this research is empirical legal research. This research is descriptive-qualitative in nature with data collection techniques, namely through observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that legal protection for the right to education of poor children in Karangasem Regency has not been fully implemented properly. This can be seen from the dissemination of policies issued by the government to help the education of poor children in Karangasem Regency which is still not evenly distributed, and the amount of assistance provided by the government to help with the costs of educating poor children in Karangasem Regency is still limited. The obstacles faced in providing legal protection for poor children's right to education in Karangasem Regency originate from 3 factors, the first is from community factors, namely regarding community motivation in continuing education which is still low. The two factors are facilities and infrastructure, namely the number of educational facilities in the form of the number of schools, the ratio of students and teachers is still not optimal. Lastly, there is the government factor, where the validity of data on poor residents or children in Karangasem Regency is not yet optimal, which results in the legal protection being provided not being optimal.

Keywords: *Legal Protection; Right to Education and Poor Children*

Abstrak

Hak atas pendidikan anak miskin merupakan salah satu hak yang harus dilindungi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya tanpa adanya diskriminasi. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yang berimbas pada banyaknya anak putus sekolah serta mengakibatkan hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem tidak diperoleh dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem

belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Hal itu terlihat dari sosialisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem masih belum merata, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu biaya pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem jumlahnya masih terbatas. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem yaitu berasal dari 3 faktor diantaranya, pertama dari faktor masyarakat yaitu menyangkut motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan masih rendah. Kedua faktor sarana dan prasarana yaitu jumlah fasilitas pendidikan berupa jumlah sekolah, rasio murid dan guru masih belum maksimal. Terakhir yaitu faktor pemerintah, dimana validitas data penduduk atau anak miskin di Kabupaten Karangasem belum optimal yang berakibat pada belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Atas Pendidikan dan Anak Miskin

Pendahuluan

Salah satu tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka campur tangan negara menjadi sangat penting untuk merealisasikan tujuan negara tersebut. Negara dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sektor yang sangat penting untuk menjadi fokus dan perhatian negara adalah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dan sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang (Mudyahardjo, 2012). Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang, sehingga melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana. Selain itu, pendidikan juga sangat berperan sebagai sarana pembangunan karakter serta membantu dalam menurunkan jumlah kemiskinan. Pendidikan juga merupakan salah satu modal yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan derajat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Iswara & Indrajaya, 2014).

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar utama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Disisi lain walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit. Atas dasar tersebut, maka pendidikan itu menjadi sangat penting bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya (Phillo et al., 2021). Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Prinsip-prinsip perlindungan anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh pemerintah sesuai amanat dari UU Perlindungan Anak adalah, a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak.

Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus (Rosa & Arliman, 2018). Sebagaimana telah diatur pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas hal tersebut, artinya setiap warga negara dijamin hak atas pendidikannya oleh negara tidak terkecuali hak pendidikan terhadap anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pasal-pasal yang menegaskan bahwa setiap anak berhak dan harus memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak dini. Di dalam perlindungan anak, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pada hakikatnya baik instrument nasional maupun internasional telah menegaskan perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan yang layak. Namun kenyataannya hingga saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah terkait pendidikan tetap masih terjadi. Mencari nafkah dan mengorbankan waktu yang seharusnya untuk bermain dan sekolah acap kali dilakukan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Hal tersebut dilakukan karena memang tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Berbagai keterbatasan yang membelenggu mereka, harus diakui memang tidak banyak pilihan yang tersedia bagi keluarga miskin untuk dapat menyiasati dan keluar dari tekanan kemiskinan yang membelenggu mereka. Di kalangan keluarga miskin, anak-anak terpaksa putus sekolah di tengah jalan dan tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA atau bahkan SMP adalah hal yang lazim terjadi. Anak putus sekolah adalah anak yang mengalami kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga mengakibatkan dia berhenti sekolah sebelum waktunya baik yang terjadi pada jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA. Fenomena terkait putus sekolah pada anak akan berdampak pada terhambatnya pengembangan kualitas sumber daya manusia, sulitnya memperoleh pekerjaan yang diakibatkan bahwa untuk memperoleh pekerjaan, seseorang membutuhkan standar pendidikan tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingginya angka pengangguran. Hal tersebut akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tilak mengenai hubungan antara pendidikan dan kemiskinan, dengan menunjukkan diagram plot dan hasil analisis regresi sederhana antara rata-rata lama sekolah dengan persentase penduduk miskin. Tilak menyimpulkan bahwa ketika partisipasi pendidikan meningkat, maka proporsi penduduk miskin mengalami penurunan (Rizal, 2015). Atas dasar tersebut menandakan bahwa kondisi kemiskinan akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap lemahnya motivasi dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal, sehingga hal ini juga akan memicu tingginya angka anak putus sekolah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Karangasem terkait dengan penyelenggaraan pendidikan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam Pasal 14 Perda tersebut juga diatur terkait dengan pemberian pendidikan dengan layanan khusus kepada peserta didik yang mengalami bencana sosial, bencana alam dan tidak mampu dari segi ekonomi. Atas dasar tersebut, artinya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut agar bisa dipenuhi dengan baik.

Namun kenyataan di lapangan, pada tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan tahun ajaran 2021/2022 berdasarkan data dari Kemendikbud bahwa Kabupaten Karangasem menduduki peringkat 3 (tiga) besar penyumbang jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bali dengan rincian Buleleng sebanyak 237 anak, Denpasar 154 anak, dan Karangasem 144 anak serta sisanya tersebar di kabupaten lainnya di provinsi bali. Anak-anak yang mengalami putus sekolah sebagian besar faktor penyebabnya adalah karena keterbatasan ekonomi yang pada akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk bekerja agar lebih cepat menghasilkan uang. Terkait dengan data penduduk miskin di Kabupaten Karangasem, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem di Tahun 2021 yaitu berjumlah 28.520 jiwa, di Tahun 2022 berjumlah 29.450 jiwa serta di Tahun 2023 berjumlah 27.830 jiwa. Kondisi sesungguhnya yang harus dipahami mengenai kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar, antara lain informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapital (Muzakkir & Yunanda, 2021).

Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut tentu dapat menjadi masalah bagi perekonomian di Kabupaten Karangasem. Kemiskinan yang dialami dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki. Semakin banyak jumlah penduduk miskin yang ada maka dapat menimbulkan masalah lain di luar dari masalah ekonomi seperti dapat memicu terjadinya masalah anak putus sekolah. Putus sekolah dominan disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga (Sutiasnah, 2015). Selain hal tersebut, di Kabupaten Karangasem memiliki wilayah topografis yang beragam serta jarak antara sekolah dengan pemukiman Masyarakat di beberapa desa jaraknya sangat jauh. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab dari seseorang anak atau murid putus sekolah. Jarak rumah menuju sekolah yang jauh dapat menurunkan minat seorang siswa atau siswi untuk bersekolah. Hal tersebut dikarenakan semakin jauhnya jarak menuju sekolah maka dapat memperbesar pengeluaran yang harus dibayarkan. Atas dasar tersebut makan fenomena terhadap anak putus

sekolah di Kabupaten Karangasem perlu dikaji agar diketahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun negara terhadap hak pendidikan anak miskin, dengan harapan hal tersebut dapat mencegah adanya anak putus sekolah di Kabupaten Karangasem secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sehingga pendidikan di Kabupaten Karangasem bisa merata dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah perilaku (hukum) warga masyarakat. Adapun dalam penelitian hukum empiris yang diteliti adalah data lapangan atau data primer, yang mencakup hasil wawancara terhadap responden dan narasumber. Guna mendukung penelitian hukum empiris, dilakukan juga penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi baik dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menentukan responden dan narasumber dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini yaitu anak serta orang tua yang terkategori miskin di Kabupaten Karangasem. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang SD, SMP dan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Operator PIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Penyuluh Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, Kepala Sekolah dan operator PIP sekolah yang ada di Kabupaten Karangasem. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap hak pendidikan anak miskin di kabupaten karangasem. Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem yang ditemui pada saat penelitian di lapangan. Hasil penelitian tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif-analitis. Dikatakan bersifat deskriptif-analitis karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Miskin Di Kabupaten Karangasem

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan haknya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan harus diberikan

kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik (Eleanora, 2019). Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, factor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak (Tan, 2020).

Pemerintah Indonesia telah secara tegas menginstruksikan mengenai wajib belajar 12 (dua belas) tahun yaitu di Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 1 PP No. 47 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9. Program wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak nya dalam sekolah selama 12 (dua belas) tahun yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lainnya yang sederajat. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sementara di Pasal 8 Ayat (3) dari perda tersebut ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Artinya bahwa pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di bidang pendidikan.

Sejalan dengan itu, perlindungan hukum wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem terhadap hak atas pendidikan terutama bagi anak miskin di Kabupaten Karangasem. Secara umum, ada dua sarana perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa (Hadjon, 1987). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin, bahwa perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum berupa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, agar anak yang berasal dari keluarga miskin memperoleh hak-hak nya dalam bidang pendidikan, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem jika ada anak yang tidak memperoleh haknya terutama pada bidang pendidikan dengan baik.

Perlindungan hukum secara preventif adalah bahwa pemerintah sebagai perwakilan negara dalam tugasnya untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak. Pertama, pemerintah memenuhi seluruh hak anak untuk menjalani pendidikan, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan, baik dari segi suku, ras, agama, jenis kelamin, tingkat ekonomi maupun keterbatasan anak. Kedua, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan. Artinya pemerintah harus turun membantu penyelenggaraan pendidikan mencakup pendanaan dan juga pelayanan publik untuk berjalannya penyelenggaraan pendidikan. Adapun upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam melindungi hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem yaitu:

a. Sosialisasi Terkait dengan Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah untuk Membantu Pendidikan Anak Miskin di Kabupaten Karangasem

Sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya memasyarakat sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat dilaksanakan dengan baik juga mendapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan di bidang pendidikan bagi anak miskin dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem tentunya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan bantuan-bantuan beasiswa pendidikan bagi anak miskin di kabupaten karangasem. Bantuan beasiswa yang gencar dilakukan untuk membantu anak miskin di Kabupaten Karangasem yaitu terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah SD dan SMP yang ada di seluruh Kabupaten Karangasem. Harapannya yaitu dengan melakukan sosialisasi tersebut masyarakat akan mengetahui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka membantu biaya pendidikan terutama bagi anak miskin di Kabupaten Karangasem.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan di sekolah SD dan SMP di Kabupaten Karangasem dan dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali. Sosialisasi itu dilakukan dengan melibatkan guru-guru, operator PIP sekolah, siswa dan orang tua siswa. Dalam sosialisasi tersebut juga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga juga mengikutsertakan perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena BRI adalah mitra dari pemerintah dalam rangka penyaluran PIP di Kabupaten Karangasem. Harapannya dari pihak Bank juga ikut serta menjelaskan bagaimana tata cara dalam membuka rekening dalam rangka penyaluran beasiswa PIP tersebut. Namun terkadang, menurut pemaparan dari I Made Andi Kumara selaku Operator PIP SD pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun masih ada orang tua siswa yang belum mengerti tata cara dalam mengajukan anaknya untuk memperoleh bantuan PIP (Wawancara, 2 Mei 2024). Padahal untuk mendapatkan beasiswa tersebut, orang tua siswa seharusnya juga proaktif untuk memperoleh rekomendasi dari Kepala Desa tempat mereka tinggal yang kemudian didaftarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

DTKS ini kemudian menjadi salah satu syarat untuk bisa memperoleh bantuan PIP tersebut. Kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tata cara maupun proses untuk memperoleh beasiswa PIP tersebut. Hal tersebut tentunya menyulitkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan pendataan siswa miskin di Kabupaten Karangasem dan berimbas pada kurang validnya data anak miskin di Kabupaten Karangasem. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar disana disebutkan bahwa salah satu prinsip dalam pelaksanaan PIP ini yaitu transparan. Transparan artinya menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP

Dikdasmen. Artinya ada suatu kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi serta penyebarluasan informasi yang lengkap terkait dengan program beasiswa PIP ini. Begitu juga dengan masyarakat yang berhak memperoleh informasi terkait beasiswa PIP tersebut.

Sosialisasi selain dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Hal yang disosialisasikan yaitu terkait program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dalam membantu anak miskin dalam memperoleh bantuan pendidikan. Salah satu hal yang disosialisasikan yaitu terkait dengan bantuan sandang bagi siswa miskin di Kabupaten Karangasem. Bantuan ini yaitu berupa bantuan sandang berupa seragam sekolah kepada anak miskin di Kabupaten Karangasem. Bantuan ini berupa barang paket seragam sekolah seharga Rp.500.000,00 yang terdiri atas 2 (dua) baju dan celana/rok serta 1 (satu) pasang sepatu. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak miskin yang membutuhkan seragam sekolah, agar bisa digunakan untuk bersekolah sehari-hari. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan yang ada di Kabupaten Karangasem, dimana harapannya dengan adanya sosialisasi ini Kepala Desa atau Kepala Lingkungan bisa mendata anak yang berada pada lingkungannya yang masih kategori miskin untuk mendapatkan bantuan sandang tersebut.

Dari pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan tersebut kemudian diusulkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem guna diverifikasi siapa saja yang berhak untuk memperoleh bantuan tersebut dengan skala prioritas dan besarnya anggaran yang tersedia. Permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa bantuan sandang yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem ini, belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara terhadap Ni Wayan Tini selaku orang tua siswa bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan adanya bantuan pangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga untuk membeli seragam anaknya, ia harus meminjam uang kepada tetangganya (wawancara, 7 Mei 2024). Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi orang tua siswa itu sendiri, akibat kesulitan ekonomi yang mereka alami terutama dalam hal menyekolahkan anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mengingat masyarakat belum secara keseluruhan mengetahui terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama untuk anak miskin di bidang pendidikan. Padahal sosialisasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat penting untuk dilakukan.

Harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan mengetahui maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan begitu kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi ini juga berfungsi untuk menjaga keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini penting oleh karena pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan

publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public keempat, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi (Kristiyanto, 2016).

b. Memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Miskin di Kabupaten Karangasem

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Perwujudan kebebasan dalam masyarakat adalah hak, sedangkan konsekuensi hak adalah tanggung jawab dalam bentuk kewajiban. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dalam kebebasan selalu melekat tanggung jawab, sejalan dengan hak yang selalu melekat kewajiban. Seorang warga negara dimanapun berada selalu mempunyai hak, yang di sampingnya melekat kewajiban sebagai warga negara (Singal, 2017). Begitu juga dengan negara, dimana negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya tidak terkecuali hak pendidikan bagi anak miskin. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak miskin yaitu dilakukan dengan pemberian bantuan kepada siswa miskin.

Pemberian bantuan kepada siswa miskin merupakan program yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas tahun, serta membantu kelancaran program di sekolah. Sekolah Dasar di Kabupaten Karangasem pemberian beasiswa pendidikan bagi anak miskin yaitu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan hasil wawancara dengan I Komang Budiarta, S.E., Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan melalui Instruksi Presiden No.7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. PIP ini merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA, dan siswa yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga atau keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional (Wawancara, 7 Mei 2024). Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan uang tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemberian beasiswa pendidikan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Karangasem menurut hasil wawancara dengan I Made Andi Kumara selaku operator Program Indonesia Pintar (PIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, dalam menyeleksi siswa yang berhak mendapatkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu melalui 2 cara diantaranya pertama, pemadanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan kedua, usulan pemangku kepentingan (Wawancara, 11 Mei 2024). Akibat penerima PIP tersebut berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya akan mendapatkan Kartu PIP, maka anak yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial, maka ia akan tidak memperoleh bantuan PIP tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ni Wayan Mini selaku orang tua siswa menyatakan bahwa anaknya belum memperoleh bantuan PIP, diakibatkan karena tidak memiliki Kartu PIP, padahal sudah beberapa kali mengajukan keberatan kepada pihak sekolah, namun alasannya adalah karena verifikasinya dilaksanakan di pusat dan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka belum mendapatkan bantuan PIP tersebut (Wawancara, 14 Mei 2024). Padahal bantuan tersebut sangat diharapkan untuk menopang untuk bekal dan biaya keperluan sekolah lainnya. Selain persoalan tersebut, masyarakat yang sudah menerima bantuan PIP pun juga masih mengeluh, akibat bantuan yang diterima dari Bantuan PIP tersebut jumlahnya jauh dari cukup, apalagi anak-anak yang tinggal di wilayah perbukitan yang tempat tinggalnya jauh dari tempat mereka bersekolah, tentunya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan.

Bahkan menurut hasil wawancara sejumlah anak-anak miskin penerima PIP, mereka mengaku bahwa pencairan dana PIP tersebut juga periode nya tidak menentu, terkadang setahun bisa mendapatkan hanya sekali, terkadang juga selama bersekolah hanya mendapatkan satu kali penerimaan PIP mereka mengaku bahwa pencairan dana PIP tersebut juga periode nya tidak menentu, terkadang setahun bisa mendapatkan hanya sekali, terkadang juga selama bersekolah hanya mendapatkan satu kali penerimaan PIP. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kesulitan dalam mendapatkan biaya untuk sekolah mereka. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan program PIP yang tercantum pada Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, bahwa PIP ini bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Selain itu, PIP ini juga bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Artinya, bahwa PIP ini seharusnya bisa diberikan secara tepat sasaran dan berkesinambungan dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang dialami oleh anak miskin di Kabupaten Karangasem.

Selain program PIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bantuan bagi anak kurang mampu atau anak miskin juga diberikan oleh pemerintah kabupaten karangasem. Bantuan tersebut yaitu berupa bantuan sandang berupa seragam sekolah kepada anak miskin di kabupaten karangasem. Bantuan ini berupa barang paket seragam sekolah seharga Rp.500.000,00 yang terdiri atas 2 (dua) baju dan celana/rok serta 1 (satu) pasang sepatu. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak miskin yang membutuhkan seragam sekolah, agar bisa digunakan untuk bersekolah sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh I Gusti Agung Wiyatna selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa usulan penerima bantuan pangan ini merupakan data usulan yang berasal dari Kepala Desa, Perbekel atau Kepala Lingkungan yang ada di Kabupaten Karangasem yang mengusulkan kepada Dinas, kemudian Dinas melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak akan menyeleksi anak-anak yang memiliki prioritas untuk mendapatkan bantuan sandang tersebut (Wawancara, 14 Mei 2024). Mengingat anggaran yang tersedia untuk bantuan ini bersifat terbatas, artinya tidak semua usulan bisa diakomodir untuk mendapatkan bantuan pangan ini. Pada Tahun 2023 melalui Keputusan Bupati Karangasem Nomor 225/HK/2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Barang Penyediaan

Sandang Berupa Seragam Sekolah Kepada Individu Anak Kurang Mampu Tahun 2023 bahwa jumlah penerima bantuan ini berjumlah 29 anak. Sementara di Tahun 2024 ini ditargetkan akan ada 35 anak miskin yang akan menerima bantuan sandang tersebut dengan jumlah anggaran kurang lebih berjumlah Rp. 43.062.200,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari kuantitas penerima bantuan sandang tersebut, masih tergolong kecil dan belum mampu menjangkau semua anak miskin yang ada di Kabupaten Karangasem, salah satu penyebab hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal yaitu akibat keterbatasan anggaran yang ada. Walaupun secara anggaran tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan sandang ini kepada seluruh anak miskin di Kabupaten Karangasem, namun setidaknya jumlah penerima bantuan sandang ini lebih ditingkatkan dan tentunya diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ini. Hal tersebut tentunya sangat penting dilakukan guna memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak miskin di Kabupaten Karangasem untuk bisa mengenyam pendidikan tanpa rasa khawatir dengan biaya atau perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan selama bersekolah. Dalam Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, secara umum disana dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak yang kurang beruntung memiliki hak untuk memperoleh pendidikan khusus baik dari segi pembiayaan serta perlakuan lainnya. Melihat ketentuan di atas, artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Harapannya dengan hal tersebut, pemerintah lebih memberikan perhatian khusus kepada anak miskin terutama dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah agar anak-anak miskin tetap bersemangat untuk bersekolah, memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi serta memiliki minat yang tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik (Delvi, 2015).

Selain perlindungan secara preventif, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga melakukan upaya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada anak miskin, apabila terdapat anak miskin yang sudah terlanjur tidak memperoleh hak nya secara tuntas untuk mengenyam pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau mengalami putus sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia dikenal dengan 3 jalur yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Jalur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya dengan membentuk Satuan Pendidikan Nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Karangasem yang bertugas melaksanakan program pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan ini meliputi program Kejar Paket A, B dan C. Kejar Paket A setara dengan tingkat Sekolah Dasar. Kejar Paket B setara tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Kejar Paket C setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas. Satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Karangasem dibentuk dalam rangka pemerataan

akses dan peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi yang mengalami putus sekolah baik pada jenjang SD, SMP dan SMA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap I Dewa Ayu Sri Sucitrawati selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem mengatakan bahwa sejauh ini di Kabupaten Karangasem terdapat 13 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 12 lembaga diantaranya adalah PKBM swasta dan 1 lembaga adalah PKBM Negeri yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Lembaga PKBM negeri yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menyelenggarakan program kesetaraan Paket B dan Paket C (Wawancara, 11 Mei 2024).

Lembaga PKBM di Kabupaten Karangasem ada yang hanya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Paket C (setara SMA) saja, ada yang Paket A dan Paket B atau ada juga yang menyelenggarakan pendidikan baik pada Paket A, Paket B dan Paket C. Lembaga PKBM ini merupakan salah satu mitra kerja pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui program-program pendidikan nonformal, diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan, inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Sebagai sebuah pusat pembelajaran, PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitik beratkan pada swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Terutama berkaitan dengan pentingnya peningkatan kemampuan, keterampilan dan kecerdasan anggota masyarakat. Selain hal tersebut, bahwa menurut hasil wawancara dengan I Dewa Ayu Sri Sucitrawati selaku Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem bahwa program pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga PKBM ini banyak diikuti oleh anak-anak maupun masyarakat yang kurang mampu atau miskin di kabupaten karangasem.

PKBM ini selain menyelenggarakan program kesetaraan baik Kejar Paket A, B dan C, lembaga PKBM ini juga menyelenggarakan program-program pelatihan keterampilan yang nantinya bisa berguna pada dunia kerja (Wawancara, 7 Mei 2024). Program ini dimaksudkan agar selain peserta didik memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pada jenjang pendidikan formal, peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan atau skill yang nantinya bisa digunakan oleh mereka dalam memperoleh pekerjaan. Pelatihan ini sebagai salah satu untuk memberdayakan masyarakat dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat. Pelatihan ini agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya dan memberikan bekal kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan ilmu mereka dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran pemberdayaan dalam hal ini untuk mengontrol kehidupan masyarakat dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka, misalnya seperti keterampilan menjahit, perbengkelan atau otomotif maupun yang lainnya. Dalam melaksanakan pelatihan ini, PKBM swasta melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, agar nantinya apabila sudah ada yang mahir didalam mengasah kemampuan keterampilan mereka akan diberikan penghargaan berupa sertifikat, dan sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam melamar pekerjaan.

Dilihat dari sasarannya pendidikan non formal mencakup segala lapisan masyarakat yang tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan sebelumnya. Sasaran tersebut tidak hanya mengutamakan kepada mereka yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau mereka yang tamat sekolah serta ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi pendidikan non formal juga melayani semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali

termasuk mereka yang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi ataupun pekerjaan tetap sekalipun. Dengan kata lain sasaran pendidikan non formal adalah mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan dirinya sendiri yang mengarah kepada prinsip pendidikan seumur hidup (*life long education*) (Susanti, 2014).

Harapannya dengan melalui PKBM ini masyarakat dan anak-anak miskin di Kabupaten Karangasem yang sudah terlanjur putus sekolah, bisa kembali memperoleh hak-hak nya dalam bidang pendidikan sekaligus juga memperoleh keterampilan yang nantinya berguna untuk menunjang perekonomian keluarganya. Ada beberapa alumni yang sudah bisa membuka usahanya sendiri yaitu usaha menjahit, itu semua berkat pelatihan menjahit yang dilakukan oleh PKBM, mereka banyak memperoleh pelajaran disana dan mereka tidak merasa terbebani akan biaya dari pelatihan. Pada intinya dengan adanya PKBM ini, dapat dimanfaatkan oleh anak-anak miskin maupun masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam peningkatan kualitas hidup, agar keberdayaan dan kesejahteraan hidup dapat meningkat seiring dengan peningkatan ilmu dan pendapatan yang mereka miliki. Apalagi PKBM ini mampu menaungi banyak masyarakat yang berkeinginan untuk belajar dalam menggali potensi dari setiap individu.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa keberadaan pendidikan non formal sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan non formal itu sendiri yaitu untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Diharapkan program pendidikan non formal dapat mencakup berbagai aspek kehidupan yakni pendidikan bermasyarakat, pendidikan ekonomi, dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidup melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan lingkungan, pendidikan budaya dan lain-lain.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Miskin Di Kabupaten Karangasem

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh masyarakat adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Sinulan, 2018). Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan sertamenjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan

kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali pada anak.

Dalam konsideran Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan juga merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara, agar anak-anak terutama anak miskin bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat dan keberhasilan pendidikan sangat tergantung dari usaha terpadu yang dilaksanakan secara sinergis antara komponen terkait. Mengingat pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dan merupakan jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai penopang tercapainya pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. Namun demikian, meskipun sudah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan anak miskin, tetapi masih banyak terdapat anak miskin khususnya di Kabupaten Karangasem belum memperoleh hak atas pendidikan dengan baik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kendala yang dialami dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem, yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Masyarakat

Tujuan utama dari perlindungan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam perlindungan hukum yang dilakukan. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat (Sugianto et al., 2022). Penegakan sekaligus perlindungan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem jika dilihat dari faktor masyarakatnya, yaitu bahwa masih banyak terdapat anak-anak miskin yang lebih memilih untuk tidak bersekolah, dan lebih memilih untuk bekerja untuk mencari uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan orang tua nya bahwa alasan anak miskin tersebut tidak bersekolah disebabkan oleh faktor alam, lingkungan dan situasi. Bahwa himpitan ekonomi yang sulit menyebabkan mereka merasa prustasi, sehingga menganggap bahwa pendidikan itu menjadi tidak penting dan mendapatkan uang untuk menyambung kehidupan mereka menjadi hal yang utama. Banyak diantara anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah terpaksa merantau ke Denpasar untuk bekerja serabutan. Hal tersebut juga menyebabkan motivasi diri dari anak dalam mengenyam

Pendidikan menjadi rendah. Jelas dari penjelasan tersebut di atas maka kita bisa berpandangan bahwa walaupun pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem, tetapi siswa atau masyarakatnya cenderung tidak terlalu bersemangat untuk melanjutkan pendidikan atau bersekolah maka program pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tidak memiliki efek. Jika bantuan pendidikan dijadikan sebagai motivasi maka sesungguhnya terdapat sinergitas diantara keduanya niat yang besar untuk sekolah dan bantuan pendidikan gratis sebagai sebuah wadah niat dari siswa atau peserta didik.

Motivasi pribadi ini adalah hal fundamental yang dimiliki setiap individu, motivasi memegang peranan penting, dimana motivasi menjadi penggerak, setiap tindakan manusia, lebih dari itu motivasi pribadi mungkin mampu di saktekan kedalam wujud motivasi internal yaitu sesuatu yang memang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya secara alamiah atau murni dari peserta didik itu sendiri sebagai wujud adanya kesadaran diri (*self awareness*) dari lubuk hati yang paling dalam. Selain motivasi intrinsik terdapat juga motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor di luar diri peserta didik, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah (*reward*), kompetisi sehat antar peserta didik, hukuman (*punishment*), dan sebagainya (A. M. Sardiman, 2005). Motivasi memegang peranan penting dalam rangka partisipasi pendidikan, motivasi ini mampu menjadi sebuah pembeda dalam setiap kasus putus sekolah, dimana terdapat banyak kasus yang terjadi bahwa sekolah sudah digratiskan hanya saja motivasi pribadi dari individunya yang lemah sehingga mampu menggoyahkan niatnya dalam rangka partisipasi pendidikan.

Selain faktor motivasi diri, faktor lain yang berasal dari masyarakat yaitu bahwa pemahaman mereka terkait dengan hak atas pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan masih minim. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi cenderung pasif untuk memperoleh informasi sekaligus melakukan upaya dalam memperoleh hak-hak nya dibidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Lanang Sangkan Purwa selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem bahwa untuk mendapatkan beasiswa pendidikan sebenarnya masyarakat bisa secara proaktif untuk mendaftarkan dirinya melalui Kepala Desa atau Perbekel setempat agar tercatat pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selanjutnya bisa dijadikan basis oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk mengusulkan beasiswa pendidikan bagi anak miskin (Wawancara, 7 Mei 2024). Namun masyarakat selama ini masih banyak yang tidak melakukan hal tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab ada anak-anak miskin belum tersentuh beasiswa Pendidikan yang kemudian berimbas pada keberlangsungan pendidikan yang dialami oleh anak miskin tersebut. Masyarakat yang seperti itu menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih penting seperti bekerja karena langsung mendapatkan uang dibandingkan dengan bersekolah.

Terhadap penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pola pikir masyarakat tersebut salah satu penyebab banyak anak-anak miskin di Kabupaten Karangasem yang belum memperoleh hak pendidikan dengan baik. Biasanya paradigma dan pola pikir terhadap pendidikan ini akan mempengaruhi motivasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Secara garis besar bahwa ketika orang menganggap pendidikan penting maka ia akan berusaha agar ia mampu memenuhi hal penting tersebut dan sebaliknya jika ia berpandangan bahwa pendidikan bukan hal penting maka ia akan cenderung biasa-biasa saja ketika ia tidak memenuhi kepentingan tersebut. Secara regulasi, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sudah diatur dengan tegas. Seperti yang

tertuang pada Perda Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan terutama di Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) nya dinyatakan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan serta masyarakat juga berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar. Masyarakat harus secara sadar bahwa pendidikan itu merupakan investasi utama untuk masa depan anak-anaknya nanti. Terhadap hal tersebut, artinya harus ada kerja sama yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem. Tanpa dukungan dari masyarakat, maka sebegitu apapun regulasi dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tidak bisa berjalan dengan baik.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak akan mungkin bisa menyerasikan antara peranan hukum dengan kejadian faktual yang ada di masyarakat (Jamiat et al., 2023). Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula. Ketersediaan sarana dan prasarana dimaknai sebagai kewajiban negara melalui pemerintah dalam dua kewajiban yaitu kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan fasilitas fisik dengan membangun gedung sekolah beserta sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung layanan pendidikan, serta kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan secara ekonomi dalam bentuk jaminan ketersediaan anggaran pendanaan pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan harus wajib dan gratis tersedia untuk semua anak-anak usia sekolah.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 Jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pendidikan harus bermutu. Untuk itu, menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk dipenuhi oleh negara melalui pemerintah dengan memastikan bahwa pendidikan anak harus terpenuhi diantaranya ketersediaan fasilitas fisik dan anggaran pendidikan yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, salah satu standarnya adalah penyediaan buku teks sekolah yang berstandar, sekolah yang berstandar dan standar minimal guru dan tenaga pendidik. Namun, dimensi ketersediaan anggaran pendidikan khususnya yang menyangkut anak miskin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Karangasem masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan anggaran pendidikan dalam APBD nya.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Karangasem khusus yang menysasar anak miskin di bidang pendidikan hanya menganggarkan bantuan sandang saja berupa pakaian sekolah kepada beberapa anak miskin di Kabupaten Karangasem yang jumlahnya sangat terbatas. Sisanya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat seperti beasiswa PIP dan lain sebagainya. Akibat rendahnya alokasi pendanaan pendidikan berakibat pada rendahnya penyelenggaraan mutu pendidikan, diantaranya gaji guru berstatus honorer masih tergolong

rendah yang dibayar sebesar 300 ribu perbulan, sehingga guru honorer bekerja rangkap sebagai pebisnis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan berakibat tidak optimalnya guru dan tenaga honorer. Selain itu, minimnya pendanaan pendidikan juga berpengaruh pada minimnya fasilitas fisik yang tersedia misalnya masih banyaknya bangunan sekolah yang kurang layak terutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan seperti di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis maupun di Kecamatan Selat. Berdasarkan data tersebut, dapat dicatat bahwa pemerintah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga secara faktual masih ditemukan kesenjangan layanan pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, miskin dan kaya.

Hal ini karena pendidikan dengan segala kapasitasnya identik dengan biaya yang mahal sehingga banyak anak-anak dari pelosok maupun keluarga yang tidak mampu gagal melanjutkan pendidikan karena keterbatasan pendidikan yang tersedia dengan persebaran yang belum merata di seluruh wilayah, akibatnya pendidikan yang bermutu menjadi barang mewah yang sulit untuk dijangkau dan dinikmati terutama bagi anak dari keluarga yang tidak mampu sehingga terpaksa harus berhenti bersekolah dan memilih untuk bekerja. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil wawancara kepada I Nyoman Salin selaku orang tua siswa yang berasal dari Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anaknya bersekolah seperti membeli buku, dan peralatan sekolah lainnya, dia harus terpaksa berhutang dengan tetangga. Selain hal tersebut, untuk menuju sekolah anaknya harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam. Hal tersebut terkadang membuat orang tua siswa merasa prustasi, sehingga lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan sekolah (Wawancara, 29 Mei 2024). Bagi mereka dengan kondisi di tengah himpitan ekonomi yang begitu sulit, pendidikan dianggap hanya menambah beban hidup mereka, sehingga mendapatkan uang dengan cara bekerja adalah jalan pintas bagi mereka. Dengan demikian, membiarkan anak-anak bekerja dengan pengganti sekolah dapat membuat lingkaran yang kurang baik terutama melanggengkan kemiskinan dan anak akan terjebak dalam pekerjaan yang tidak terlatih dengan upaya yang sangat buruk (Usman & Nachromi, 2004).

Jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah di Kabupaten Karangasem menyebar di beberapa Kecamatan dan tingkatan pendidikan. Pada tahun ajaran 2023/2024 Semester Ganjil, jumlah sekolah TK/RA tercatat sebanyak 129 Unit yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah ini meningkat dibanding kondisi tahun 2022. Jumlah SD/MI di Kabupaten Karangasem meningkat pada tahun ajaran 2023/2024 dibanding tahun ajaran 2022/2023 yaitu sebesar 1 unit, dari 356 unit menjadi 357 unit. Untuk tingkat SMP/MTs terdapat 48 sekolah, sama dengan tahun ajaran 2022/2023 dan untuk tingkat SMA/SMK/MA terdapat 32 sekolah, sama dengan tahun ajaran 2022/2023. Walaupun jumlah fasilitas pendidikan tergolong meningkat, namun daerah-daerah yang berada dipelosok pedesaan masih mengalami kesulitan untuk menjangkau sekolah tersebut, yang disebabkan oleh letak topografis atau keadaan alam yang berada di daerah perbukitan, sehingga menyulitkan akses mereka menuju sekolah. Selain permasalahan tersebut, rasio murid dan guru juga menjadi kendala. Rasio murid dan guru digunakan sebagai indikator beban seorang guru.

Rasio murid guru diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Beban seorang guru tertinggi baik pada tahun ajaran 2022/2023. Semester Ganjil dan 2023/2024 semester yang sama ada pada jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 20 dan 21 siswa. Hal ini sudah melebihi beban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 17 terkait kondisi ideal satu orang

guru SMP/MTs mengajar 20 orang siswa. Sehingga, perlu menjadi perhatian lebih dalam mengurangi beban tersebut dan mengoptimalkan sumber daya guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Karangasem. Jika diperhatikan di dalam Pasal 8 Ayat (7) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan Prasarana pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem, karena tujuan pendidikan itu mustahil bisa diwujudkan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, perlunya peran aktif pemerintah dalam memberi perhatian lebih kepada anak yang bekerja melalui kewajiban pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dapat diakses secara bebas oleh seluruh kelompok masyarakat.

c. Faktor Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan di sini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Adapun pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*) yaitu mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Dalam suatu negara administratif (*administrative state*), para birokrat biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dimana peran ini diharapkan dapat terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat, dan parameter yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pemerintahan berfungsi atau tidak adalah pertama, apakah pemerintahan tersebut sudah menjalankan fungsi pelayannya kepada masyarakat atau tidak. Bila keluh kesah dari masyarakat masih ada terhadap pelayanan dari pemerintah, maka hal ini menjadi isyarat tidak berfungsinya suatu pemerintahan. Kedua, pemerintahan itu harus memberdayakan warganya dalam segala hal. Pemerintah tidak boleh sekedar melayani tuntutan kebutuhan warga, tetapi sekaligus harus diberi ikhtiar serius agar warganya berdaya dalam segala hal (Wasistiono, 2003).

Dalam perspektif ini, pemerintah harus menjadi institusi pendidik yang memberi motivasi dan arahan kepada warganya untuk berkembang dengan inisiatif dan ikhtiar sendiri. Ketiga, pemerintah harus berfungsi membangun. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu menginginkan perubahan yang konstruktif. Untuk aspek ini, pemerintah harus berfungsi sebagai institusi yang membuka kanalikasi kesejahteraan bagi warganya melalui pelayanan publik. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem kendala yang dihadapi dari segi pemerintah yaitu terkait dengan validitas data masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Susantra selaku Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki program untuk studi kelayakan yang dilaksanakan untuk mendata masyarakat miskin termasuk juga anak-anak miskin. Program ini sebenarnya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, tujuannya adalah untuk mendata masyarakat miskin agar diperoleh data yang valid sesuai dengan data di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan seseorang bersifat dinamis, yang sewaktu-waktu bisa berubah, sehingga

diperlukan validasi atau studi kelayakan di lapangan secara berkala (wawancara, 15 Mei 2024). Proses validasi data masyarakat miskin ini sebenarnya bisa dilakukan oleh Perbekel atau Kepala Desa melalui sistem aplikasi SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation*). Sistem ini digunakan untuk digunakan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan untuk mendata masyarakat miskin yang ada di wilayahnya masing-masing. Data yang diusulkan oleh Desa atau Kelurahan kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial untuk diusulkan ke Pusat agar bisa terdaftar di DTKS.

DTKS ini merupakan basis untuk memperoleh bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak miskin di Kabupaten Karangasem. Perbekel atau Kepala Desa terkadang mereka bersifat pasif terkait dengan validasi dan pendataan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya. Mereka tidak menyadari bahwa kondisi ekonomi seseorang mengalami dinamika yang begitu cepat yang menyebabkan diperlukan validasi secara berkala. Hal ini menyebabkan terjadinya problematika di dalam masyarakat terutama berkaitan dengan penerima beasiswa PIP maupun bantuan sosial lainnya, dimana banyak masyarakat yang memang berada di dalam kondisi kemiskinan dan memang layak menerima bantuan beasiswa pada akhirnya belum mendapatkan beasiswa karena disebabkan data mereka tidak terdaftar pada DTKS. Sementara masyarakat yang memang sudah terlepas dari kemiskinan akibat perubahan taraf hidup, justru masih terdaftar sebagai penerima beasiswa PIP atau bantuan sosial lainnya. Menurut hasil penelitian bahwa hanya beberapa Perbekel atau Kepala Desa saja yang rutin melaporkan data masyarakat miskin yang ada di wilayahnya secara rutin di sistem aplikasi. Perbekel atau Kepala Desa terkadang merasa ribet untuk melakukan studi kelayakan secara berkala terhadap masyarakat miskin yang ada di wilayahnya. Hal tersebut tentunya mengurangi obyektifitas dari penerima beasiswa PIP maupun bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan uraian data di atas, bahwa sebenarnya data yang valid sangat dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah melakukan intervensi atau menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Karangasem. Selain itu, dengan data yang valid dapat menjadi salah satu cara untuk membuat beasiswa maupun bantuan sosial lainnya agar tepat sasaran. Data yang valid juga akan mempermudah pemerintah untuk membuat rencana-rencana strategis untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Disinilah kemudian penting adanya upaya validasi data yang kemudian dilakukan pengelolaan data untuk menjadikan data menjadi sumber informasi dan pengetahuan dalam merumuskan rancangan kebijakan. Untuk mewujudkan kualitas data yang baik dan terintegrasi diperlukan kerja sama dengan penyedia data dan informasi dari Kepala Desa atau Perbekel atau Kelurahan, harus terus ditingkatkan. Setiap unit penanggungjawab data dan informasi harus mempunyai *database yang up to date*, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya.

Seperti amanat dari Perda Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 terutama pada Pasal 8 Ayat (3) bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kabupaten Karangasem. Itu artinya bahwa pemerintah memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengupayakan agar anak-anak miskin di Kabupaten Karangasem bisa terdeteksi sejak dini dan terakomodir ke dalam sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Ada beberapa solusi yang bisa dilaksanakan untuk meletakkan data dan informasi sebagai basis utama perencanaan. Pertama, perlunya kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah sebagai eksekutor pembangunan

tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan. Kedua, perlu adanya manajemen *database* yang terintegrasi antara institusi yang ada dan membentuk satu pangkalan data sebagai pusat data. Kerja sama antara Kepala Desa, Perbekel dan Kelurahan harus ditingkatkan. Kemudian Ketiga, untuk dapat melaksanakan dua langkah diatas, perlu adanya dukungan regulasi dan sumber daya yang tepat, sehingga kebijaka-kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran.

Data perlu dikelola untuk mampu berbicara dalam menggambarkan situasi nyata di masyarakat melalui klasifikasi data, strukturisasi hingga analisa data, sehingga harapannya hak-hak anak di bidang pendidikan bisa terpenuhi dengan baik. Sebab sektor pendidikan khususnya pada anak memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu untuk pengembangan sikap dan keterampilan terhadap kepribadian dan kemampuan mental dan fisik anak, untuk mencapai potensi yang optimal, pengembangan penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar anak, penghargaan terhadap perkembangan orang tua Identitas budaya, diri bahasa dan nilai, nilai-nilai negara tempat tinggal, kampung halaman, dan peradaban lain (Ragil et al., 2021). Nantinya hal tersebut akan bermuara untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap lingkungan.

Kesimpulan

Hak atas pendidikan anak miskin merupakan salah satu hak yang harus mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dalam rangka mewujudkan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem baik secara preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, hal tersebut terlihat dari sosialisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem masih belum merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan, banyak masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem belum mengetahui tata cara dan proses untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa yang diperuntukkan bagi anak miskin di Kabupaten Karangasem. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu biaya pendidikan anak miskin baik berupa Program Indonesia Pintar (PIP) serta bantuan sandang untuk anak miskin di Kabupaten Karangasem jumlahnya masih terbatas, sehingga belum mampu menjangkau anak miskin di Kabupaten Karangasem secara keseluruhan. Akibatnya banyak anak miskin di Kabupaten Karangasem yang memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan. Sementara kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem yaitu berasal dari 3 faktor diantaranya, pertama dari faktor masyarakat, yaitu menyangkut motivasi pribadi dalam melanjutkan pendidikan masih rendah dan sifat pasif dari masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus melakukan upaya dalam memperoleh hak-hak nya di bidang pendidikan. Kedua, faktor sarana dan prasarana yaitu menyangkut ketersediaan anggaran untuk membantu pendidikan anak miskin di Kabupaten Karangasem masih minim serta jumlah fasilitas pendidikan berupa jumlah sekolah, rasio murid dan guru masih belum maksimal. Serta ketiga, yaitu faktor yang berasal dari pemerintah, dimana validitas data penduduk atau anak miskin di Kabupaten Karangasem belum maksimal, hal tersebut berakibat kepada banyaknya masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan beasiswa dari pemerintah, ternyata tidak memperolehnya. Hal tersebut diakibatkan karena data masyarakat miskin belum terdata dengan baik.

Daftar Pustaka

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Delvi, D. D. (2015). Manajemen Pendidikan Anak di Kalangan Keluarga Miskin. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 9(2).
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 176-184.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 153-163.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Indrajaya, I. G. B., & Iswara, I. M. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2006-2011. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(11), 444-494.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244.
- Mudyahardjo. R. (2012). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 41-50.
- Ningsih, S., & Saliro, S. S. (2023). Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas. *Irajagaddhita*, 1(2), 78-86.
- Phillo, C., Arteja, H., & Rizqi, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Law Review*, 20(3), 324-325.
- Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 2.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Sardiman, A. M. (2005). *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Singal, A. (2017). Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).
- Susanti, S. (2014). Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Nonformal Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Handayani Pgsd Fip Unimed*, 1(2), 9-19.
- Sutiasnah, R. A., & Indrawati, I. (2015). Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah (Studi Madrasah Ibtidayah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1).
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.

- Usman H and Nachromi D.N. 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia, Kondisi, Determinan Dan Eksploitasi (Kajian Kualitatif)*. Jakarta: Grasindo.
- Wasistiono, S. (2003). *Etika Hubungan Legislatif – Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Fokus Media.